



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Irfan Rollis Manurung, lahir di Tarutung, 19 oktober 1993, Kristen Protestan, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Partangga Desa Huta Uruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robinhot Sihite, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH Humbahas), beralamat di Jalan Pakkat Nomor 41 Sihite II Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Senin, 18 Desember 2023 dengan nomor 440/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Trt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2023, Pemohon (Irfan Rollis Manurung) dengan Istri pemohon yang bernama Artika Mutiara Bunga Lopa telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Pentakosta Indonesia yang acara pemberkatan nikahnya dipimpin oleh Pdt. AH.Purba di Partangga Batu Desa Hutaurok Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pemberkatan pernikahan selesai dilaksanakan, pada hari yang sama telah dilangsungkan juga upacara adat batak yang dihadiri oleh Pihak keluarga pemohon dan pihak istri pemohon serta raja-raja adat dari marga Manurung dan raja adat dari marga Hutabarat serta dihadiri oleh para tamu undangan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang yang berusia 30 tahun dan istri pemohon yang bernama Artika Mutiara Bunga Lopa pada saat itu berusia 18 tahun (lahir tanggal 1 Oktober 2005);
4. Bahwa antara Pemohon dan istri pemohon yang bernama Artika Mutiara Bunga Lopa tidak ada pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan agama Kristen, adat batak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan istri pemohon yang bernama Artika Mutiara Bunga Lopa hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan istri pemohon yang bernama Artika Mutiara Bunga Lopa tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon dengan istri pemohon yang bernama Artika Mutiara Bunga Lopa;
7. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon dan istri pemohon yang bernama Artika Mutiara Bunga Lopa belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dikarenakan Istri Pemohon berusia dibawah umur, karena tidak memenuhi batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sejatinnya tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dan terbinanya

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang harmonis selaras dengan tujuan pernikahan menurut undang-undang;

9. Bahwa saat ini Pemohon dengan istri pemohon yang bernama Artika Mutiara Bunga Lopa sangat membutuhkan Penetapan perkawinan antara Pemohon dengan istri pemohon yang bernama Artika Mutiara Bunga Lopa yang dilangsungkan pada tanggal 8 Desember 2023 di Partangga Batu Desa Hutaurok Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara tersebut untuk mengurus Administrasi kependudukan, BPJS dan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dan istri pemohon yang bernama Artika Mutiara Bunga Lopa serta untuk kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan suatu hari sidang serta memanggil pemohon guna bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung, yang selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan istri pemohon yang bernama Artika Mutiara Bunga Lopa yang dilangsungkan pada tanggal 8 Desember 2023 di Partangga Batu Desa Hutaurok Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Petikan Akte Nikah Kudus Nomor : 067/PANK/GPDI-TGR/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 yang dikeluarkan Gereja Pentakosta Di Indonesia yang ditanda tangani oleh Pendeta AH.Purba, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/3640/CS/VII/2009 tanggal 19 Oktober 2009 atas nama Irfan Rollis Manurung yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18643/U/JP/2005 tanggal 1 Oktober 2005 atas nama Artika Mutiara Bunga Lopa yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1202041910930001 atas nama Irfan Rollis Manurung yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173064110050010 atas nama Artika Mutiara Bunga Lopa yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Sonbi Erto Hutauruk**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan menantu Saksi benar-benar sudah menikah pada tanggal 8 Desember 2023;
 - Bahwa pernikahan anak Saksi dilaksanakan di depan rumah Saksi (bukan digereja) karena gereja tidak mau menikahkan anak dan menantu saya di gereja;
 - Bahwa pernikahan anak saksi dilaksanakan di depan rumah karena anak Saksi telah salah langkah bahwa menantu Saksi telah hamil duluan sehingga gereja tidak mau menikahkan anak Saksi di gereja lalu Pendeta gereja tersebut menyarankan pengukuhan nikahnya dilaksanakan di depan rumah Saksi saja;
 - Bahwa gereja yang melayani pengukuhan pernikahan anak saksi adalah Gereja Pentakosta di Indonesia Pematang Siantar dimana Pendeta datang ke rumah Saksi mengukuhkan pernikahan anak Saksi di depan rumah;
 - Bahwa ada surat nikah diberikan oleh Pendeta Gereja Pentakosta Di Indonesia Pematang Siantar;
 - Bahwa pernikahan anak Saksi belum dicatatkan di kantor catatan sipil;
 - Bahwa pernikahan anak saksi belum didaftarkan di kantor catatan sipil karena menantu Saksi pada saat menikah berusia 18 tahun dan pada saat mengurus kartu keluarga di kantor catatan sipil, katanya harus

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 19 tahun baru dicatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Catatan Sipil menyarankan mengurus penetapan pengadilan;

- Bahwa Saksi tidak mengurus dispensasi dari Kantor Catatan Sipil terhadap pernikahan anak Saksi;
- Bahwa Pemohon dan menantu Saksi tinggal serumah dengan Saksi;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah sopir;
- Bahwa menantu Saksi sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon dan menantu Saksi sebelumnya pacarana;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga tidak ada keberatan atas pernikahan anak Saksi dengan menantu;

2. **Veranatalia Hutabarat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Istri Pemohon adalah anak abang Saksi;
- Bahwa Pemohon dan istrinya sudah menikah pada tanggal 8 Desember 2023;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan di depan rumah ibu Pemohon (bukan di gereja);
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan di depan rumah ibu Pemohon karena pemohon dan isteri pemohon telah salah langkah yaitu isteri Pemohon telah hamil duluan sebelum menikah sehingga gereja tidak mau menikahkan gereja lalu Pendeta gereja tersebut menyarankan pengukuhan pernikahan dilaksanakan di depan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa ada surat nikah diberikan oleh Pendeta Gereja Pentakosta Di Indonesia Pematang Siantar;
- Bahwa pernikahan Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena Istri Pemohon pada saat menikah masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan pada saat mengurus kartu keluarga di Kantor Catatan Sipil, katanya harus berusia 19 tahun baru dapat dicatatkan pernikahannya sehingga Kantor Catatan Sipil menyarankan mengurus penetapan pengadilan;
- Bahwa istri Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon sebelumnya pernah pacarana;
- Bahwa tidak ada keberatan dari kedua belah pihak keluarga atas pernikahan Pemohon;

3. **Kiki Indrawan Parapat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Trt



- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon, yang mana istri Pemohon adalah anak tulang;
- Bahwa Pemohon dan istrinya sudah menikah pada tanggal 8 Desember 2023;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan di depan rumah ibu Pemohon (bukan di gereja);
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan di depan rumah ibu Pemohon karena pemohon dan isteri pemohon telah salah langkah yaitu isteri Pemohon telah hamil duluan sebelum menikah sehingga gereja tidak mau menikahkan gereja lalu Pendeta gereja tersebut menyarankan pengukuhan pernikahan dilaksanakan di depan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa ada surat nikah diberikan oleh Pendeta Gereja Pentakosta Di Indonesia Pematang Siantar;
- Bahwa pernikahan Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena Istri Pemohon pada saat menikah masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan pada saat mengurus kartu keluarga di kantor catatan sipil, katanya harus berusia 19 tahun baru dapat dicatatkan pernikahannya sehingga Kantor Catatan Sipil menyarankan mengurus penetapan pengadilan;
- Bahwa istri Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon sebelumnya pernah pacarana;
- Bahwa tidak ada keberatan dari kedua belah pihak keluarga atas pernikahan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan untuk dilakukan pencatatan perkawinan Pemohon dan Isterinya yang terlambat didaftarkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Sonbi Erto Hutauruk, Veranatalia Hutabarat dan Kiki Indrawan Parapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok permohonan maka Hakim maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Irfan Rollis Manurung diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Partangga Desa Huta Uruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tarutung, yang oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon satu persatu sebagaimana berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya baru mempertimbangkan petitum ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Akta Kawin yang diterbitkan Gereja Pentakosta Di Indonesia, Nomor : 067/PANK/GPDI-TGR/XII/2023, yang ditanda tangani oleh Pendeta AH. Purba pada tanggal 8 Desember 2023 diketahui bahwa Pemohon dengan Artika Mutiara Bunga Lopa telah menikah pada tanggal 8 Desember 2023 di Gereja Pentakosta Di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon berusia 30 (tiga puluh) tahun dan Istri Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun, dimana dari keterangan Pemohon tersebut, telah terungkap fakta bahwa Istri Pemohon

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia dibawah umur, karena tidak memenuhi batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa Hakim memandang perkawinan di bawah umur dan usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun*", menurut hakim ketentuan tersebut haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur;

Menimbang bahwa apabila tidak dapat dihindarkan antara kedua calon mempelai yang masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan karena memiliki halangan hukum yang bersifat darurat, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Negeri yang berfungsi sebagai "pintu darurat" bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (*vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan*" sehingga dispensasi diberikan sebelum terjadinya pernikahan melalui penetapan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi dalam hal Hakim memandang permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sonbi Erto Hutauruk, Veranatalia Hutabarat dan Kiki Indrawan Parapat menerangkan bahwa Pemohon dan Artika Mutiara Bunga Lopa telah menikah pada tanggal 8 Desember 2023 di Gereja Pentakosta Di Indonesia, tanpa terlebih dahulu mengurus permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di muka sidang, bahwa pada saat sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Isterinya tidak menyampaikan kehendaknya untuk menikah melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang mana saat Pemohon menyadari bahwa usia Istri Pemohon tidak cukup untuk melangsungkan perkawinan, Pemohon tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh agar perkawinannya memperoleh kepastian hukum dan pengakuan hukum oleh negara (*vide Pasal 3 Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap status hukum perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur, Hakim sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia sekaligus mengambil alih menjadi pendapat Hakim dalam perkara ini yaitu Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, pada angka 1 huruf b yang menjelaskan bahwa "*syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dan dispensasi dari Pengadilan, dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan*";

Menimbang bahwa mendasarkan pada petunjuk Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia *a quo*, menurut Hakim pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon idealnya dengan cara menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (*tajdid nikah*) lalu dicatatkan, bukan melalui prosedur permohonan pencatatan perkawinan maupun dispensasi perkawinan, yang dalam konteks bentuk perkawinan Pemohon tidak sesuai dengan perkawinan yang dapat dimohonkan pencatatannya oleh Pengadilan Negeri, yang mana Hakim ingin mengedukasi masyarakat melalui penetapan ini, apabila bentuk

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Trt



perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat yang tidak memenuhi syarat dari sebuah perkawinan, atau penyelundupan perkawinan dibenarkan melalui prosedur permohonan, maka yang terjadi kemudian, masyarakat mengabaikan peranan dan fungsi dari dispensasi perkawinan, dan hal tersebut akan menjadi justifikasi oleh masyarakat terhadap perkawinan-perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang bawah berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon agar menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan istri pemohon yang bernama Artika Mutiara Bunga Lopa yang dilangsungkan pada tanggal 8 Desember 2023 di Partangga Batu Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang bahwa Hakim berkesimpulan oleh karena seluruh permohonan Pemohon ditolak, maka petitum ke-1 (kesatu) Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak dalam hukum acara perdata dibebankan biaya perkara kepada pihak yang berperkara dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Yosephine Artha In Avrielly, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Trt tanggal 23 Januari 2024, dengan dibantu oleh Malter Sirait, S.H., Panitera pada

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Pemohon pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Malter Sirait, S.H.

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp95.000,00;
4. PNPB	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp140.000,00;</u>
		(seratus empat puluh ribu rupiah)